



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat lahir di Batang, tanggal xxxxxx, umur 34 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK xxxxxx, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Buruh Pabrik), bertempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat lahir di Duri, tanggal xxxxxx, umur 30 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK xxxxxx agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dalam Register Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 09 Agustus 2021, dengan mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx;

Hal. 1 dari 15 hal Putusan. Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 3.1 Anak 1, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Batam, xxxxxx;
 - 3.2 Anak 2, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Batam, xxxxxx;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun pada bulan Februari tahun 2012 mulai menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 - 4.1 Bahwa Termohon tidak telaten dalam mengurus anak, seperti makan anak sering telat;
 - 4.2 Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, seperti jarang masak, jarang mencuci baju, jarang bersih-bersih rumah, sehingga Pemohon yang mengerjakan sebagian besar pekerjaan rumah;
 - 4.3 Bahwa Termohon sering marah tanpa sebab kepada Pemohon dan anak-anak. Sehingga terlontar kata-kata kasar dari Termohon, seperti anjing, babi, anak setan;
 - 4.4 Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain dan telah diakui oleh Termohon;
5. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 yang disebabkan oleh Pemohon dan Termohon menjual HP mereka untuk membayar cicilan motor. Termohon yang saat itu tidak memiliki HP ingin membeli HP seharga kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi uang untuk membeli HP tersebut belum ada. Sedangkan Pemohon membeli HP baru secara kredit untuk menunjang kebutuhan ekonomi tanpa memberitahu Termohon terlebih dahulu. Saat Termohon mengetahui Pemohon memiliki HP baru, Termohon marah dan mengirimkan pesan ke nomor telepon teman Pemohon mengatakan, "nanti pulang kerja langsung angkat baju-bajumu masuk koper. Aku tidak butuh kamu lagi, kamu tidak ada gunanya." Saat pulang kerja Pemohon tidak menemui Termohon di rumah, Pemohon

Hal. 2 dari 15 hal Putusan. Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Termohon pulang hingga isya, akan tetapi Termohon belum pulang juga. Sehingga Pemohon memutuskan untuk mengemas barang-barangnya dan pergi dari rumah;

6. Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama: Anak 1, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Batam, xxxxxx dan Anak 2, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Batam, xxxxxx, yang masih dibawah umur dan sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Pemohon selaku ayah kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak Pemohon tersebut, semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak Pemohon ;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Termohon dengan memberikan waktu kepada Termohon untuk merubah sikapnya, namun Termohon tak kunjung berubah;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) Pengadilan Agama Batam Klas IA;
3. Menetapkan hak asuh atau Pemeliharaan atas anak yang bernama:
 - 3.1 Anak 1, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Batam, xxxxxx dan;
 - 3.2 Anak 2, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Batam, xxxxxx;berada dalam asuhan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 hal Putusan. Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. M. Syukri) hakim Pengadilan Agama Batam pada tanggal 24 Agustus 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali tentang masalah hak asuh anak sebagaimana diuraikan dalam posita angka 6 dan angka 3 petitum surat permohonan dinyatakan dicabut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan permohonan Pemohon dibacakan, telah pula diberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawabannya, namun Termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut, karena tidak pernah lagi hadir di persidangan, walau telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Foto Copy KTP An. Pemohon sebagai penduduk xxxxxx, Kota Batam, telah diberi meterai cukup, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kode P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon

Hal. 4 dari 15 hal Putusan. Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, telah diberi meterai cukup, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kode P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, dan;

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam;

Kedua saksi adalah Tante dan adik kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2011 lalu;
- Bahwa setelah pernikahan, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, awalnya hidup rukun, selanjutnya beberapa tahun terakhir sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon diduga kurang patuhnya Termohon pada Pemohon, melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan ibu anak-anaknya, karena Termohon kerja sebagai anggota Band, sering pulang malam dan dugaan Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, keduanya sudah tidak hidup bersama lagi sekitar 5 (lima) bulan, karena Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak itu keduanya sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangganya;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan. Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon, tidak pernah didamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon menyatakan, walaupun Termohon telah tidak hadir lagi dipersidangan, namun bila permohonan cerai talaknya dikabulkan, Pemohon tetap bersedia memberikan nafkah selama masa iddahnya, yaitu Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah juga berupa uang sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah seba gaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Pemohon dan Termohon pada surat permohonan yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka secara relatif Pengadilan Agama Batam yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan sehingga sesuai ketentuan Pasal 55

Hal. 6 dari 15 hal Putusan. Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *Juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dinyatakan tidak berhasil dan proses mediasi tersebut juga dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab kurangpatuhnya Termohon pada Pemohon dan dugaan termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain, hingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri, usaha damai sudah tidak berhasil, sehingga Pemohon mohon diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, karena tidak lagi hadir setelah siding mediasi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan. Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, membuktikan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alas hak mengajukan perkara ini, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, surat bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan. Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang nama dan identitas sebagaimana diuraikan diatas, tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil diduga kurang patuhnya Termohon pada Pemohon, melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan ibu anak-anaknya, karena Termohon kerja sebagai anggota Band, sering pulang malam dan dugaan Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah hidup terpisah serta tidak ada iktikat keduanya rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena dugaan kurang patuhnya Termohon pada Pemohon, melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan ibu anak-anaknya, serta dugaan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah hidup terpisah;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka

Hal. 9 dari 15 hal Putusan. Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana permohonan Pemohon telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana diuraikan diatas, hal mana dibuktikan dengan sudah tidak hidup bersama lagi, hal ini membuktikan terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali apalagi keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan ternyata Pemohonpun telah berketetapan hati agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درأ المفسد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon berpisah

Hal. 10 dari 15 hal Putusan. Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman, Hal ini adalah indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dikaitkan dengan perkara ini, setelah menilai fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan cerai talak Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan diatas, atau permohonan Pemohon untuk diberi izin mentalak Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar sudah menjadi pecah (*broken marriage*), sehingga

Hal. 11 dari 15 hal Putusan. Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis memandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagai mana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudence Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikategorikan bahwa perkawinan antara Pemohon

Hal. 12 dari 15 hal Putusan. Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقره: ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar Pengadilan dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas baik yang diajukan oleh Pemohon, majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk di beri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah,

Hal. 13 dari 15 hal Putusan. Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah tidak hadir, Pemohon menyatakan tetap bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah Termohon selama masa iddah Termohon menurut kemampuannya yaitu Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah juga berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), maka majelis dapat mengabulkan sesuai kemampuan Pemohon tersebut dengan menghukum Pemohon membayar Nafkah Iddah berupa uang Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan masa iddahnya Termohon yang diberikan di persidangan Pengadilan Agama Batam sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan persidangan Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) yang diberikan sebelum Pemohon ikrar talak diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal Putusan. Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp	70.000.00	
2. Biaya ATK/Proses	: Rp	50.000.00	
3. Biaya Panggilan	:		Rp 360.000.00
4. Meterai	:		Rp 10.000.00
5. Biaya PBT	: Rp	120.000.00	
6. Jumlah	: Rp	<u>610.000.00</u>	(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Putusan. Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)